



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.13/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Asyuhandri Azra
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1308050106830001
Alamat : Jalan Baru Kapalo Koto Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
Tempat/Tanggal Lahir : Rao, 01 Juli 1983
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman
- 2). Nama : Hazkil, S.TP
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1308082404810001
Alamat : Kampung Padang, Jorong Kampung Padang, Paramandareh, Kabupaten Pasaman
Tempat/Tanggal Lahir : Muaro Sungai Lolo, 24 April 1981
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman, yang

mana telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pasaman, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah ditetapkan satu bakal calon sebagai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai,-----

-----**PEMOHON**-----

-

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 13A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai, -----

-----**TERMOHON**-----

dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : **001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.13/VIII/2018**;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.13/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam menerima dan memeriksa permohonan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf a, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 huruf b jo pasal 103 angka 3 (tiga) huruf a, b, c, d, dan e yang menegaskan bahwa pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berhak memeriksa dan memutus penindakan sengketa proses Pemilu;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki hak penuh dalam memutus sengketa ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 251 ayat 1 yang berbunyi; “Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Pasal 251 ayat (2); Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota maka Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Pasal 251 ayat (3); Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon adalah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor 155/SK/DPP/2017 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman tanggal 24 Februari 2017 yang memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kedua, pasal 173 ayat 1 yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum”.

III. Kedudukan Hukum Termohon

Termohon adalah bagian dari unsur penyelenggara Pemilu yang sah dan berwenang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu untuk tingkat Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf b yang berbunyi,” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”-----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 42/PL.01.4-SD/1308/Kpt-kab/VIII/2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018;-----

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2017, maka Pemohon memiliki waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk melaporkan sengketa, terhitung sejak Jumat tanggal 10 Agustus sampai 14 Agustus Tahun 2018, dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon masih berada dalam masa tenggang pelaporan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.

V. Pokok Permohonan

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, yakni penetapan status Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan terhadap Pemohon Kedua karena berkas pencalonan terkait ijazah yang dilegalisir Pemohon Kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan penelitian yang dilakukan Termohon pada masa tahapan verifikasi faktual, dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan

Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia untuk Daerah Pemilihan Pasaman 1. (bukti P1);-----

2. Menurut Termohon, hal itu disebabkan karena dokumen persyaratan calon mengenai fotokopi ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, belum sesuai dengan format yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014, Tentang Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (bukti P2);-----
3. Sementara menurut Pemohon, pembuktian legalitas sebuah ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan memiliki makna luas dan mendalam terkait segala upaya benar untuk membuktikan keaslian sebuah dokumen legal yang diterbitkan sebuah lembaga, meliputi, data pendukung sebab diterbitkannya sebuah ijazah, legalitas lembaga pendidikan serta kepastian alamat tempat berlangsungnya kegiatan lembaga pendidikan tersebut;-----
4. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bab IV, pasal 18 huruf (8) yang menyatakan Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Kip Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang;-----

VI. Alasan-Alasan Permohonan

1. Pemohon berpendapat, seluruh tahapan yang dilaksanakan Termohon terkait verifikasi dokumen persyaratan calon terkait keabsahan ijazah, merupakan pemenuhan amanat Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 Bagian Kedua Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, paragraf 1 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 240 ayat 1 huruf c yang berbunyi; “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

- madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”;-----
2. Dengan kata lain, Pemohon berpendapat bahwa pembuktian status pendidikan terakhir atas diri salah seorang bakal calon anggota legislatif, tidak hanya ditentukan oleh keabsahan selembaer fotokopi ijazah berlegalisir, melainkan juga harus dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli serta tanggapan pihak berwenang tentang keaslian ijazah dimaksud, pada saat klarifikasi jika terdapat keraguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab IV, pasal 18 huruf (8) sebagaimana tersebut diatas;-----
 3. Dengan hanya menyandarkan dalil pada selembaer fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tanpa mau menggali lebih dalam terkait keabsahan dan keaslian ijazah aslinya seperti yang dilakukan Termohon, mengakibatkan hilangnya hak dasar Pemohon Kedua sebagai warga Negara untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Hal itu terbukti dalam teknik pelaksanaan tahapan verifikasi yang dilakukan Termohon yang hanya mengirimkan tiga orang staf untuk melaksanakan klarifikasi terkait ijazah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pasaman Pemilu 2019, tanpa didampingi para komisioner sebagai penanggung jawab, sehingga kewajiban melaksanakan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 16 huruf b yang berbunyi “ melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. (bukti P3);-----
 5. Kemudian, dari keterangan pihak sekolah atas nama Elson Chandra Putra yang merupakan Wakil Kepala Bidang Humas, mengaku bahwa tidak ada satu pun upaya pihak Termohon untuk membuktikan keaslian ijazah, dan hanya meminta pihak sekolah untuk membuat pernyataan bahwa ijazah tidak dilegalisir, setelah pihak sekolah menolak keras dan berupaya membetulkan isi surat pernyataan itu, maka pihak sekolah akhirnya membuat surat pernyataan tentang fotokopi yang sudah di stempel basah oleh pihak sekolah, tapi belum dilegalisir. (bukti P4);-----
 6. Sebagai pembuktian bahwa tidak ada perbuatan melawan yang dilakukan oleh Pemohon Kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 254, pihak sekolah bersedia membetulkan kembali fotocopy ijazah milik Pemohon

- Kedua yang diperoleh sebelum tahun 2014 dengan melakukan penggantian fotokopi ijazah berlegalisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014, Tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (bukti P5);-----
7. Dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, pemohon berkesimpulan bahwa tindakan Termohon dalam memutuskan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap pencalonan Pemohon Kedua sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk daerah pemilihan Pasaman 1, telah melampaui kewenangan yang dimiliki lembaga Termohon karena;-----
- a. Lembaga yang berhak mencabut hak memilih dan dipilihnya seorang warga Negara adalah kewenangan Kehakiman yang diputus melalui proses peradilan oleh pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sementara Pemohon Kedua berstatus sedang tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Lubuksikaping. (bukti P6);-----
- b. Pemohon Kedua telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang (bukti P7);-----
8. Pemohon juga menemukan bukti adanya perbuatan Termohon dalam menyebarkan informasi hasil verifikasi faktual melalui group Media Sosial Whatsapp, yang beranggotakan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik, sehingga informasi yang seharusnya masih bersifat rahasia telah dengan sengaja disebarluaskan oleh Termohon tanpa menunggu Sidang Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara. (bukti P8);--
9. Patut diduga, perbuatan Termohon juga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 14 huruf d yang menyatakan kewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (bukti P9, P10, P11, P12);-----
10. Pihak Pemohon telah berusaha untuk menyatukan persepsi setelah Pemohon berinisiatif untuk mendatangi pihak Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya. Setelah Pemohon Kedua memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, dan transkrip nilai asli miliknya,

maka pihak Termohon menyatakan hal itu bisa menjadi bukti akan tetapi hasil verifikasi yang Termohon laksanakan sudah diplenokan dan telah menjadi keputusan;-----

- 11. Pada saat itu, Pihak Termohon juga mengaku pernah memerintahkan petugasnya untuk menelepon pihak Pemohon untuk meminjam ijazah asli itu, namun setelah diklarifikasi maka tidak pernah bisa dibuktikan bahwa panggilan telepon ke pihak Pemohon pernah dilakukan sebelum sidang pleno penetapan Daftar Calon Sementara;-----
- 12. Jika upaya tersebut begitu penting artinya, seharusnya pihak Termohon bisa menyampaikan melalui surat resmi mengingatkan lembaga Termohon adalah lembaga yang dibentuk Negara dan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung serta sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan itu, sehingga tanda terima surat tersebut bisa dijadikan bukti bahwa pihak Pemohon lah yang telah melakukan kelalaian;-----
- 13. Hal tersebut, menurut Pemohon telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 15 huruf e yang mengatur kewajiban melaksanakan prinsip professional dalam menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggara Pemilu;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Dimohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya atau sebagian,-----
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 42/PL.01.4-SD/1308/Kpt-kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;-----
- 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon Kedua sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sesuai penempatan daerah pemilihan yang Pemohon ajukan dalam formulir B1, dan memasukkan kembali nama Pemohon Kedua sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman untuk Daerah Pemilihan Pasaman 1 dalam Daftar Calon Sementara;-----

2. Jawaban Termohon

Kedudukan Hukum Pemohon

- I. Bahwa Pemohon adalah adalah Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman dan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 173 ayat 1 yang berbunyi “ Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai Politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum”;-----

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam posita Pemohon angka 1 yang menjadi objek permohonan yang disengketakan yakni penetapan status Tidak memenuhi Syarat pencalonan terhadap Pemohon Kedua, karena berkas pencalonan terkait ijazah yang dilegalisir Pemohon Kedua dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan penelitian Termohon pada masa tahapan verifikasi faktual, dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019, **adalah benar**;-----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 55/PL.01.4-BA/1308/Kpt-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Rapat Pleno telah menetapkan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia. Bahwa dalam posita Pemohon angka 2 menyebutkan menurut Termohon, hal itu disebabkan karena dokumen persyaratan calon mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahdah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, belum sesuai dengan format yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, **adalah benar dan beralasan hukum**. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pada pasal 1 angka 1 disebutkan ***“Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi***

kebenaran atau keabsahan fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya” pada pasal 2 ayat (1) disebutkan *“pengesahan fotocopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan penganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan”* selanjutnya pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanda pengesahan fotocopi surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB adalah sebagai berikut :

- Ada kata “MENGESAHKAN”;-----
- Ada kalimat Fotocopi sesuai dengan aslinya;-----
- Dicantumkan tempat, tgl, bulan dan tahun pengesahan;-----
- Ada nomor surat;-----
- Ada nama jabatan pejabat yang menandatangani;-----
- Ada NIP PNS/Pejabat yang menandatangani;-----

3. Bahwa dalam posita Pemohon angka 3, menyebutkan menurut Pemohon, pembuktian legalitas sebuah ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan memiliki makna luas dan mendalam terkait upaya benar untuk membuktikan keaslian sebuah dokumen legal yang diterbitkan sebuah lembaga, meliputi data pendukung sebab diterbitkannya sebuah ijazah, legalitas lembaga pendidikan serta kepastian alamat tempat berlangsungnya kegiatan lembaga pendidikan tersebut, adalah **tidak sepenuhnya benar dan tidak beralasan hukum**. Bahwa pengesahan sebuah legalisasi ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (10) serta Lampirannya;-----

4. Bahwa dalam posita Pemohon angka 4, menyebutkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disebutkan “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kip Aceh Atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang” adalah **benar**. Bahwa pada masa verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, Tim Verifikasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman, menemukan adanya dokumen syarat calon yaitu fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Kedua an. Boy Rismayanto calon nomor urut 5 Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1, hanya dibubuhi stempel unit kerja yaitu stempel SMKN 1 Bukit Tinggi, tanpa ada tanda pengesahan sebagaimana yang diatur dan tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Hal ini menjadi suatu keraguan Tim Verifikasi terhadap legalisir fotocopi ijazah/ *Surat Tanda Tamat Belajar* tersebut. Dalam hal terdapat keraguan tersebut atas perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Tim Verifikasi melakukan klarifikasi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi pada tanggal 6 Agustus 2018. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggal 6 Agustus 2018, Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi yang diwakili oleh Bapak Elson Chandra Putra, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi, menyatakan bahwa fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor KPTS.I08.KP.2004 an. Boy Rismayanto, belum dilegalisir sesuai dengan pedoman dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.
5. Bahwa dalam posita Pemohon angka 5, menyebutkan Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-SD/1308/Kpt-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Prosentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 323/PL.01.4-SD/1308/Kpt-Kab/VIII/2018

Pengumuman Daftar Calon Sementara, yang tidak mencantumkan nama Pemohon Kedua sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5, adalah **tidak dapat diterima**. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PL.01.4-Kpt/1308/Kpt-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Prosentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;-----

III. Dalam Hal Alasan-Alasan Permohonan yang dikemukakan Pemohon

1. Pendapat Pemohon yang menyatakan tahapan yang dilaksanakan Termohon terkait verifikasi dokumen persyaratan calon terkait keabsahan ijazah, merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bagian Kedua Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, paragraf 1 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 240 ayat (1) huruf c yang berbunyi **“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat”** adalah **tidak benar/salah dan tidak dapat diterima**. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, salah satu persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) dinyatakan kelengkapan

administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tabel 6 Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon, disebutkan legalisasi Ijazah parameter keabsahannya adalah proses legalisasi ijazah mempedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (***vide Jawaban Termohon angka 3***);-----

2. Pendapat Pemohon bahwa pembuktian status pendidikan terakhir atas diri seorang bakal calon anggota legislatif, tidak hanya ditentukan oleh keabsahan selembaar fotocopi ijazah berlegalisir, melainkan juga harus dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli serta tanggapan pihak berwenang tentang keaslian ijazah dimaksud, pada saat klarifikasi jika terdapat keraguan, adalah **pendapat yang tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima**. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 9 ayat (1) dinyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hirarkis, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bekerja berdasarkan pedoman dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Terkait dengan verifikasi dan klarifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (***vide Jawaban Termohon dalam hal alasan-alasan Permohonan dari Pemohon angka 1***);-----

3. Alasan Pemohon yang menyatakan dengan hanya menyandarkan dalil pada selembaar fotocopi ijazah yang telah dilegalisir tanpa mau menggali lebih dalam terkait keabsahan dan keaslian ijazah aslinya, **tidak dapat diterima**. Bahwa dalam melaksanakan program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bekerja sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. (*vide Jawaban Termohon dalam hal alasan-alasan Permohonan dari Pemohon angka 2*);-----
4. Pendapat Pemohon terkait dengan hal teknik pelaksanaan tahapan verifikasi yang dilakukan Termohon yang hanya mengirimkan tiga orang staf untuk melaksanakan klarifikasi terkait ijazah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019, tanpa didampingi para komisioner sebagai penanggung jawab, sehingga kewajiban melaksanakan prinsip efektif belum dilaksanakan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, **tidak dapat diterima dan Termohon merasa keberatan**. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan suatu kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 berpedoman dan didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Untuk pelaksanaan kegiatan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 38/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 38/PL.01.4-Kpt/1308/ KPU-Kab/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, pada Diktum Kedua telah dinyatakan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja. Dengan demikian seluruh kegiatan verifikasi dan klarifikasi terkait dengan kegiatan pencalonan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok kerja. Kedudukan Komisioner Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam Kelompok Kerja tersebut adalah sebagai Pengarah;-----
5. Terkait alasan Pemohon yang menyatakan bahwa dari keterangan pihak sekolah atas nama Bapak Elson Chandra Putra yang merupakan wakil Bidang Humas, mengaku bahwa tidak ada satupun upaya Termohon untuk membuktikan keaslian ijazah dan hanya meminta Pihak Sekolah untuk membuat pernyataan bahwa ijazah tidak dilegalisir, adalah **tidak benar dan mengada-ada**. Bahwa berdasarkan

Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggal 6 Agustus 2018, Pihak SMKN 1 Bukit Tinggi yang diwakili oleh Bapak Elson Chandra Putra, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humasy SMKN 1 Bukit Tinggi, menyatakan bahwa fotocopi ijazah/STTB dengan Nomor KPTS.I08.KP.2004 an. Boy Rismayanto, belum dilegalisir sesuai dengan pedoman dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Bahwa terkait dengan pembuktian keaslian ijazah tidak merupakan kewenangan dari institusi Komisi Pemilihan Umum;-----

6. Alasan Pemohon pada angka 6, yang menyebutkan sebagai pembuktian bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kedua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 254, pihak sekolah bersedia membetulkan kembali fotocopi ijazah milik Pemohon Kedua yang diperoleh sebelum tahun 2014 dengan melakukan penggantian fotocopi ijazah berlegalisir, adalah **tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan**. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 19 ayat (3) dinyatakan bahwa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. Dengan demikian dokumen yang diserahkan setelah masa perbaikan tidak diperbolehkan dan berpotensi melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ke Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota selama 10 (sepuluh) hari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Bahwa selama masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, Dewan Pengurus Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman tidak pernah mendatangi Help Desk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, ini terlihat dari Buku Register Layanan Help Desk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----
7. Terkait dengan Pihak Pemohon telah berusaha untuk meyatukan persepsi dengan mendatangi Pihak Termohon, **tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan serta berpotensi melanggar kode etik**. Bahwa dalam melaksanakan program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman bekerja sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. (*vide Jawaban Termohon dalam hal alasan-alasan Permohonan dari Pemohon angka 2*);-----

- 8. Terkait dengan pernyataan Pemohon angka 8, bahwa Pihak Termohon mengaku pernah meminta petugasnya untuk menelpon Pihak Pemohon untuk meminjam ijazah asli, adalah **tidak benar dan mengada-ada**. Bahwa Termohon tidak pernah memerintah atau meminta petugas atau anggota Kelompok Kerja atau Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menelpon Pihak Pemohon dan meminta untuk dapat meminjamkan ijazah milik Pemohon Kedua, sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara;-----
- 9. Terkait dengan seharusnya Pihak Termohon bisa menyampaikan melalui surat resmi, mengingat lembaga Termohon adalah lembaga yang dibentuk negara dan memiliki fasilitas pendukung serta sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan itu, sehingga tanda terima surat tersebut bisa dijadikan barang bukti bahwa Pihak Pemohonlah yang telah melakukan kelalaian, **tidak dapat diterima**. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan/tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah membentuk Help Desk Pencalonan, adapun tugas dari Help Desk adalah memberikan informasi terkait dengan pencalonan. Sesuai dengan Buku Register Layanan Help Desk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, selama masa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dewan Pengurus Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman hanya beberapa kali saja mendatangi Help Desk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dan itupun hanya pada masa pengajuan/pendaftaran awal;-----
- 10. Terkait dengan menurut Pemohon telah melanggar Peraturan Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 15 huruf e yang mengatur kewajiban melaksanakan prinsip profesional dalam menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu, adalah **tidak benar dan mengada-ada**. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan suatu tahapan atau kegiatan, selalu berpedoman kepada Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran dari pihak atasan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----

11. Terkait dengan kesimpulan Pemohon bahwa tindakan Termohon dalam memutuskan Tidak Memenuhi Syarat terhadap pencalonan Pemohon Kedua sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman untuk Daerah pemilihan Pasaman 1 telah melampaui kewenangan yang dimiliki lembaga Termohon, adalah **tidak benar dan tidak dapat diterima**. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 20 ayat (2) dinyatakan dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari, Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah lembaga yang berwenang dalam memutuskan Tidak Memenuhi Syarat terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman;-----
12. Terkait dengan Pemohon menemukan bukti adanya perbuatan Termohon dalam menyebarkan informasi hasil verifikasi faktual yang belum ditetapkan menjadi sebuah dokumen sah dan layak diketahui publik melalui group media sosial Whatshap, adalah **tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**. Bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 13 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman, tidaklah merupakan informasi yang rahasia atau dilarang untuk disebarluaskan kepada publik;-----
13. Terkait dengan patut diduga, perbuatan Termohon telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 14 huruf d, adalah **tidak benar**. *(vide Jawaban Termohon dalam hal alasan-alasan Permohonan dari Pemohon angka 12);*-----

IV. Pokok Jawaban Termohon

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Termohon sampaikan/uraian di atas;-----
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak semua Pokok Permohonan Pemohon kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan kabur (abscuur libel);-----
4. Bahwa Alasan-Alasan Permohonan Pemohon sebahagian tidak sesuai dengan pokok perkara;-----
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pengajuan bakal calon dilaksanakan tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 dan masa perbaikan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;-----
 - b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;-----
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan sosialisasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu Tahun 2019 kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;-----
2. Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon;-----

3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Prosentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
Dan/atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada;-----

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 24 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan tanggal 28 Agustus 2018;-----

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran Berita Acara Model BA.HP Perbaikan- DPR/DPRD Prov/DPRD Kab.kota;-----
2	P-2	Lampiran ijazah pemohon kedua pada saat mendaftar;-----
3	P-3	Lampiran keputusan penetapan daftar calon sementara dan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara anggota dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman da;lam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 Nomor : 42/PL.01.4-SD/1308/KPU-kab/VIII/2018 tanggal sepuluh Agustus tahun dua ribu delapan belas;-----
4	P-4	Lampiran surat tugas komisi pemilihan umum kabupaten pasaman verifikasi terkait ijazah bakal calon DPRD Kabupaten Pasaman;-----
5	P-5	Lampiran berita Acara Hasil Klarifikasi;-----
6	P-6	Lampiran foto copy ijazah berlegalisir milik pemohon kedua yang sudah diperbaiki pihak sekolah;-----
7	P-7	Lampiran surat keterangan pengadilan;-----
8	P-8,	Lampiran surat keterangan kesehatan Jasmani;-----
9	P-9	Lampiran surat keterangan kesehatan Rohani;-----
10	P-10	Lampiran surat keterangan Bebas Narkoba;-----
11	P-11	Lampiran hasil rekapitulasi verifikasi calon yang belum ditanda tangani termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Foto Copy Berita Acara Nomor : 55/PL.01.4-BA/1308/KPU-KAB/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018;-----
2	T-2	Foto Copy lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tertanggal 11 April 2014;-----
3	T-3	Foto Copy Berita Acara Hasil Klarifikasi, tertanggal 6 Agustus 2018;-----
4	T-4	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PL.01.4-Kpt/1308/Komisi Pemilihan Umum-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
5	T-5	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018;--
6	T-6	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 38/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018;-----
7	T-7	Foto Copy Buku Registrasi Layanan Help Desk Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----

5. Keterangan Saksi

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang dengan keterangan sebagai berikut :
- Boy Rismayanto
- 1) Tidak mengetahui terhadap proses pencalonan yang dilakukan partai politik;-----

2) Partai politik tidak pernah memberikan informasi yang valid kepada saksi;-----

3) Permintaan ijazah yang benar - benar telah dilegalisir kepada saksi setelah keluarnya Daftar Calon Sementara;-----

4) Saksi mengakui bahwa legalisir harus ada cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang;-----

5) Menyatakan bahwa legalisir ijazah yang ada hanya stempel sekolah didapatkan dari sekolah tersebut;-----

- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan keterangan sebagai berikut :

1. Irwan.AP, SH

- 1) Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----
- 2) Merupakan Anggota Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019;-----
- 3) Juga sebagai Koordinator Tim 4 yang melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI);-----
- 4) Melaksanakan Klarifikasi atas perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melakukan perjalanan dinas ke Bukit Tinggi dalam rangka klarifikasi keabsahan legalisir ijazah a.n Boy Rismayanto ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi;-----
- 5) Klarifikasi sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Petunjuk teknis;-----
- 6) Klarifikasi yang dilakukan terkait dengan permasalahan keabsahan legalisir ijazah sdr. Boy Rismayanto;-----
- 7) Pihak sekolah menyatakan bahwa sdr. Boy Rismayanto memang pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi;-----
- 8) Menurut pihak sekolah foto copy ijazah belum dilegalisir sesuai dengan aturan keabsahan yang dikeluarkan oleh sekolah terkait;---
- 9) Hasil klarifikasi disampaikan dalam rapat evaluasi internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----

2. Fimawati, S.Sos

- 1) Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----
- 2) Anggota Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019;-----
- 3) Juga sebagai anggota Tim 4 yang melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman ;-----
- 4) Menerangkan bahwa Liaison Officer (LO)/ Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman menyerahkan dokumen pencalonan dan syarat calon pada injury time pendaftaran tanggal 17 Juli 2018, Liaison Officer (LO) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya menyampaikan formulir BB1 dan BB2, sedangkan berkas dokumen lain hampir 100 persen tidak

ada, baru setelah masa perbaikan Liaison Officer (LO) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman juga datang injury time tanggal 31 Juli 2018;-----

- 5) Menerima berkas syarat calon yaitu ijazah a.n Boy Rismayanto yang hanya ada stempel sekolah, dan langsung menanyakan kepada Liaison Officer (LO), jawaban Liaison Officer (LO) memang hanya itu legalisir fotocopy ijazah dari sekolah yang bersangkutan;-
- 6) Pada saat klarifikasi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukit Tinggi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman juga didampingi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----
- 7) Pada masa perbaikan dokumen bakal calon, Liaison Officer (LO) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman tidak pernah datang ke Help Desk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melakukan konsultasi terkait dengan perbaikan dokumen;---
- 8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak pernah menghubungi Liaison Officer (LO)/ Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait hasil verifikasi dokumen calon Partai Solidaritas Indonesia;-----
- 9) Saksi kedua tidak mengetahui kalau komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ada menghubungi Liaison Officer (LO)/Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman;-----

6. Kesimpulan Pemohon

1. Permohonan yang disengketakan Pemohon, yakni penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan terhadap Pemohon Kedua;-----
2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PL.01.4-SD/1308/KPU-kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus tahun 2018, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus tahun 2018;-----
3. Pemohon kedua telah bermaksud untuk melakukan legalisir ijazah tahun 2004 dari sekolah yang bersangkutan, namun Pemohon kedua mendapatkan legalisir ijazah tersebut hanya setempel basah tanpa ada tanda tangan dan stempel pengesahan. Hal tersebut diketahui pemohon kedua setelah di klarifikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum;-----
4. Pemohon berpendapat bahwa pembuktian status pendidikan terakhir atas diri salah seorang bakal calon anggota legislatif, tidak hanya ditentukan oleh keabsahan selebar fotocopy ijazah berlegalisir, melainkan juga harus dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli serta tanggapan pihak berwenang tentang keaslian ijazah dimaksud, pada saat klarifikasi jika terdapat keraguan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018;-----

5. Kewajiban melaksanakan prinsip efektif belum dilaksanakan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 16 huruf b yang berbunyi “ melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih;-----
6. Pemohon telah melakukan segala daya upaya untuk menjamin hak konstitusi warga Negara bagi pemohon kedua dengan cara mendatangi pihak sekolah dan meminta kembali pihak sekolah melegalisir kembali foto copy ijazah yang bersangkutan sebagai pemenuhan administrasi pencalonan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman;-----
7. Sebagai pembuktian, Pihak sekolah bersedia penggantian fotokopi ijazah berlegalisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014, Tentang Pengesahan fotokopi Ijazah;-----
8. Pihak Pemohon telah berusaha untuk menyatukan persepsi dengan mendatangi pihak Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya;-----
9. Dari fakta-fakta hukum yang diuraikan, bahwa tindakan Termohon dalam memutuskan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap pencalonan Pemohon Kedua sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk daerah pemilihan Pasaman 1, telah melampaui kewenangan yang dimiliki lembaga Termohon karena;-----
10. Lembaga yang berhak mencabut hak memilih dan dipilihnya seorang warga Negara adalah kewenangan Kehakiman yang diputus melalui proses peradilan oleh pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sementara Pemohon Kedua berstatus sedang tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Lubuk sikaping;-----
 - a. Pemohon Kedua telah dinyatakan Bebas Narkoba, sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang;-----
 - b. Dimohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk memutuskan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang penetapan Pemohon Kedua sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sesuai penempatan daerah pemilihan yang Pemohon ajukan, dan memasukkan kembali nama Pemohon Kedua sebagai Bakal Calon Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman untuk Daerah Pemilihan Pasaman 1 dalam Daftar

Calon Sementara. Sebagai jaminan hak konstitusi warga Negara Indonesia yang tertuang dalam UU 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga Negara. UU No. 39 1999 Ayat 43 Tentang Hak Asasi Manusia. International Convenat On Civil And Politikal Rights (ICCPR 1966) Pasal 25 dengan maksut “Setiap Warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar”;-----

7. Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
2. Bahwa Persyaratan bakal calon anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf e Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, salah satu persyaratan bakal calon Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Dewan Perwakilan Daerah, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) dinyatakan kelengkapan administratif bakal calon anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;-----
3. Bahwa pencoretan sdr. Boy Rismayanto dari daftar bakal calon Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 karena dinyatakantidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota untuk Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;-----

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;-----
5. legalisir ijazah parameter keabsahannya adalah proses legalisasi ijazah mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014;-----
6. Bahwa KPomisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Thapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pengajuan bakal calon dilaksanakan tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 dan masa perbaikan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;-----
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ Kota dengan jadwal sebagai berikut :
 - a) Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;-----
 - b) Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;-----
8. Bahwa komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan sosialisasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Pemilu Tahun 2019 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Asyuhandri Azra selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman dan Hazkil, S.TP selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di

- wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;---
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 155/SK/DPP/2017 tertanggal 24 Februari 2017, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/Komisi Pemilihan Umum-Kab/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-Kab/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 untuk Partai Solidaritas Indonesia;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-Prov.SB.03.13/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018;-----
Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman atas nama Boy Rismayanto, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, yakni penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5 atas nama Boy Rismayanto karena berkas syarat calon yaitu ijazah yang dilegalisir Boy Rismayanto dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan penelitian yang dilakukan Termohon pada masa tahapan verifikasi faktual, dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia untuk Daerah Pemilihan Pasaman 1;-----
- 2. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman, dengan melampirkan fotokopi ijazah bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5 atas nama Boy Rismayanto hanya berupa stempel basah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukittinggi yang dianggap Pemohon sebagai legalisir;-----

3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut diatas yang diatur lebih lanjut di ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”, dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5 atas nama Boy Rismayanto benar bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukittinggi dengan bukti memberikan ijazah legalisir pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (*vide* Bukti P-6);---
- Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

M E M U T U S K A N

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman terhadap atas nama Boy Rismayanto sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5; -----**
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling**

- lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;**
 5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap atas nama Boy Rismayanto;-----**
 6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Rini Juita, M.A 2). Kristian, S.Pd.I 3). Mesrawati, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Rini Juita, M.A 2). Kristian, S.Pd.I 3). Mesrawati, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan dibantu oleh **Refki Mukhliza, SH, MH** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Ketua

Ttd

RINI JUITA

Anggota

Ttd

KRISTIAN

Sekretaris

Ttd

REFKI MUKHLIZA

Anggota

Ttd

MESRAWATI



